

BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYALURAN BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa Penguatan Cadangan Pangan Daerah melalui penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 60), Bab II Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor Tahun 2008 tentang Kebijakan Beras.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 5).
 3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
 4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PENYALURAN BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Tebo.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tebo.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan.

8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok adalah cadangan pangan pemerintahdaerah yang penyediaannya di mulai Tahun 2019.
11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan psikologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksud untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

Pasal 3

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

BAB IV
BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah yang disediakan melalui Anggaran Belanja Pendapatan daerah (APBD) setiap tahunnya yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Camat bertanggung Jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Daerah di Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Aparat Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai rumah tangga sasaran dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Biaya Penyaluran

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Bulog Bungo Tebo ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

2/

Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat seberat 5 s/d 10 Kg (lima sampai dengan sepuluh) Kg/Kepala Keluarga dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kejadian bencana dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Mekanisme

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (2) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kecamatan, Camat mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Aparat Desa/Kelurahan melakukan identifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan mengajukan permintaan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten dengan tembusan kepada Camat, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa dan rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Pihak Desa/Kelurahan selanjutnya mengajukan permintaan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dengan melampirkan data dan informasi :
 - a. jumlah jiwa dan rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi lokasi rumah tangga sasaran penerima bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kecamatan, aparat desa/kelurahan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- (6) Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bulog Sub Divisi Regional Bungo Tebo berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten, dan selanjutnya Bulog Sub Divisi Regional Bungo Tebo mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan.

- (2) Tim Pelaksana Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, serta Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Bulog Sub Divisi Regional Bungo Tebo kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 12 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan termasuk desa dan kelurahan penerima bantuan, serta Sisa Cadangan Beras Daerah di gudang Bulog Sub Divisi Regional Bungo Tebo, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 25 - 2 - 2021



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 25 - 2 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 17